BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 139/PM.00.02/K.KS-10/09/2023 Pelaihari, 7 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;

10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
11. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu Dalam Penyusunan Ddaftar Pemilih Tambahan (DPTb).

B. ISI INSTRUKSI

Sehubungan dengan dilaksanakannya SubTahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Tahun 2024 oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota hingga Penyelenggara Tingkat Ad Hoc, bersama ini disampaikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Panwaslu Kecamatan untuk menyampaikan surat imbauan kepada PPK dalam melakukan penyusunan DPTb;
2. Panwaslu Kecamatan melaksanakan pengawasan Penyusunan DPTb dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan Pengawasan Penyusunan DPTb, untuk membawa Surat Tugas, Tanda Pengenal, serta Form A-Pengawasan;
4. Panwaslu Kecamatan memberikan saran perbaikan kepada PPK jika terdapat temuan/laporan dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih;
5. Panwaslu Kecamatan untuk mempedomani Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan
6. Segala bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu dalam Pengawasan SubTahapan ini, dituangkan dalam Form C – Pencegahan.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut